

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan juga mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu fasilitas pelayanannya adalah fasilitas pelayanan kefarmasian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu fasilitas dalam pelayanan kefarmasian adalah apotek. Apotek menurut Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2017 merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

kefarmasian oleh apoteker. Dalam pendirian apotek harus memenuhi syarat yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan agar pendirian apotek sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki perizinan berupa Surat Izin Apotek (SIA) sebagai payung hukum.

Apoteker yang berpraktek di apotek dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), sebagai bukti tertulis atas pemberian kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota untuk menjalankan praktik kefarmasian. Apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek memiliki tolak ukur sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan dari standart pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standart pelayanan diapotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan klinik terdiri dari pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker dalam melakukan prakteknyas bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan pada pasien dalam menjamin sediaan farmasi dan apoteker juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Dalam menerapkan standart pelayanan kefarmasian di apotek, seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian. Pengetahuan teori yang telah didapatkan selama masa studi perlu diimbangi dengan praktek kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Widya Mandala Surabaya memfasilitasi calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang didapat melalui praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober sampai 4 November 2023 diberbagai apotek, salah satunya adalah Apotek pro-THA Farma yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.13, Geluran, Sepanjang, Sidoarjo di bawah pengawasan apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si selaku apoteker penanggungjawab apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA Farma adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan kesempatan untuk mengamati dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek pro-THA farma adalah sebagai berikut :

1. Memahami tentang peran dan tugas serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan profesinya di apotek.
5. Mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.